



PUTUSAN
Nomor 824/B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bambang Tri Muljanto : Pjs. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-574/PJ./2010 tanggal 24 Juni 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;
melawan:

PT. SUMBER INDAH PERKASA, tempat kedudukan Plaza BII Menara Lt. 30, Jalan M. H. Thamrin Kav. 22, Nomor 51, Jakarta, 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 032/SIPL-PP/XI/2008 tanggal 20 November 2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Latar Belakang

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan atas dasar Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 27

- (1) Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkannya oleh Direktur Jenderal Pajak;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pasal 31, 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

Pasal 31

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding;

Pasal 36

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

Halaman 2 dari 166 halaman. Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- (3) Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding;
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, KPP Metro menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 Nomor 00026/203/05/321/07 yang menyatakan jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding sebesar Rp 4.353.095.577,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	58.328.450.586
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	3.435.417.986
Kredit Pajak	186.839.197
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	3.248.578.789
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.104.516.788
Jumlah yang masih harus dibayar	4.353.095.577

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 Nomor 00026/203/05/321/07 tersebut, maka pada tanggal 07 September 2007, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 tersebut yang disampaikan melalui Surat Nomor 018/SIP-KPP Metro/IX/2007 kepada KPP Metro;

Bahwa menanggapi surat permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, pada tanggal 27 Agustus 2008, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-402/PJ.07/2008 yang isinya menerima sebagian keberatan yang diajukan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 Nomor 00026/203/05/321/07 tersebut di atas, dengan rincian koreksi menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar pengenaan pajak	58.328.450.586	(3.370.050.391)	54.958.400.195
PPh Terutang	3.435.417.986	(202.694.615)	3.232.723.371
Kredit Pajak	186.839.197	-	186.839.197
PPh Kurang (Lebih) Bayar	3.248.578.789	(202.694.615)	3.045.884.174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi	1.104.516.788	(68.916.169)	1.035.600.619
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	4.353.095.577	(271.610.784)	4.081.484.793

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa berikut adalah perhitungan Penelaah Keberatan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008;

Bahwa keberatan yang diterima oleh Penelaah Keberatan:

No. Akun	Nama Akun	Total
7401100	MU sisip Balance	73.700
xxxxxxx	By Pemeliharaan lainnya	30.640.091
9173100	Biaya Bunga Jangka Pendek Lokal Pihak ke-3	3.339.336.599
		3.370.050.390

Bahwa keberatan yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan:

No. Akun	Nama Akun	Total	No. Urut
7305101	Sisip Mandoran	1.905.624	
7306104	Tanam Mucuna Cochichinensis Mandoran	13.026.360	
7307101	Tanam Kacangan Mandoran	519.300	
7307102	Dongkel Anak Kayu Mandoran	1.148.807	
7307104	Mambabat Semak Mandoran	924.988	
7307105	Semprot Pakis Mandoran	47.250	
7308101	Garuk Piringan Mandoran	2.303.273	
7308108	Semprot piringan, pasar pikul & TPH Mandoran	724.500	
7309101	Semprote Lalang Mandoran	1.036.443	
7309104	Wiping Lalang Mandoran	1.410.747	
7311102	Tapur Pupuk – Mandoran	1.166.250	
7315105	Cuci Parit Mandoran	7.361.030	
7316103	Pengerasan Jalan Mandoran	693.000	
7316200	Jalan & Jembatan Mandoran	960.000	
7401101	MU Sisip Mandoran	75.000	
7403101	MU Dongkel anak kayu Mandoran	17.964.500	
7403102	MU Mambabat semak Mandoran	17.474.022	
7403103	MU Semprot Gwgn Mandoran	796.118	
7404101	MU Piringan & TPH Manual Mandoran	39.565.439	
7404107	MU Cincang guling batang Mandoran	21.385.000	
7404109	MU Semprot piringan, pasar pikul & TPH Mandoran	6.630.990	
7406102	MU Tabur pupuk – Mandoran	152.587.833	1
7406104	MU Ecer Jajang kosong – Mandoran	380.873.934	
7408101	MU H & P Pohon Mandoran	184.568.015	
7409101	MU H & P Binatang Mandoran	159.573.336	
7410101	MU Konservasi Tanah Tapak Kuda Mandoran	62.830.359	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7411102	MU Keduk sungai Mandoran	46.388.213	
7411103	MU Cuci Parit Manual Mandoran	93.772.830	
7412102	MU Penimbunan Jalan Mandoran	89.914	
7412103	MU Pengerasan Jalan Mandoran	146.499.623	
7412103	MU Pengerasan Jalan Mandoran	1.335.057.129	
7412106	MU Pemasangan Gorong-gorong Mandoran	482.280.546	
7412107	MU Buat Jembatan Mandoran	398.283	
7413101	MU Tunas Mandoran	328.015.690	
7414101	MU Titi Panen Mandoran	55.158.060	
7501101	Potong Buah Premi Permanen	2.441.960.460	
7501103	Potong Buah Premi Krani Produksi	243.865.569	
7502111	Premi Kutib Brondolan	2.453.466.328	
7503102	Potong Buah Premi Mandor	290.608.118	
7503104	Potong Buah Premi Mandor 1	195.678.537	
7503112	Kutib Brondolan Premi Mandor	186.275.650	
7601101	Pemuatan Manual Mandoran	343.549.170	
7604101	Krani Tranprt Mandoran	2.569.314	
7605101	Muat Manual Langsir Buah Mandoran	17.008.877	
		9.740.194.429	
7322300	A/B K & U/Transportasi	1.002.895	
7412103	A/B K & U/Keduk Parit	75.504.434	2
7412300	A/B K & AB U/Jalan & Jembatan	18.583.520	
		95.090.849	
7304202	Patok, Lubang, Tanan TSP	540.404	
7305200	Sisip Bahan	1.098.204	
7305201	Sisip Rock Phosphate	105.649	
7306100	Tanam Kacangan Balance	441.000	
7306202	Tanam Kacangan Rock Phosphat	3.407.656	
7306211	Tanam Kacangan Calopogonium Mucunoides	760.000	
7306212	Tanam Kacangan Peuraria Javanica	1.976.000	
7307201	Pelihara Gwgn-sprt Semak Ally 20 WDG	2.869.653	
7307202	Pelihara Gwgn-sprt Semak Gramoxone	4.506.706	
7308100	Piringan & Jalan Rintis Balance	72.900	
7308201	CP Upkeep Ally 20 WDG	498.178	
7308202	CP Upkeep Gramoxone	735.196	
7309201	Semprot Lalang Round Up/Touchdown	1.900.680	
7309211	Wiping Lalang Round Up/Touchdown	1.729.619	
7401201	MU Sisip Rock Phospate	1.129.793	
7402100	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Balance	1.656.176	
7402201	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Gramoxon	1.055.386	
7403100	MU Pelihara Gwgn Balance	2.042.548	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7403200	MU Pelihara Gwgn Bahan	2.886.250	
7403201	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Ally 20 WDG	118.205.929	
7403202	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Gramoxone	180.730.264	3
7403203	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Herbatop	927.026	
7403208	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Starane	723.818	
7404100	MU piringan & TPH Manual Balance	19.327.818	
7404200	MU piringan & Jalan Rintis Bahan	3.848.388	
7404201	MU piringan Ally 20 WDG	122.910.304	
7404202	MU piringan Gramoxone	123.672.725	
7404205	Piringan Round Up/Touchdown	11.615.985	
7404213	MUpiringan Round Up Biosorb	44.762.544	
7405201	MU Semprot Lalang Round Up/Touchdown	69.443	
7405204	MU Semprot Lalang Round Up Biosorp	520.268	
7405211	MU Wiping Lalang Round Up/Touchdown	239.550	
7405214	MU Wiping Lalang Round Up Biosorb	14.217.166	
7406100	MU Tabur pupuk Balance	2.100.525	
7406110	MU Tabur pupuk Balance	5.342.459	
7408100	MU H & P Pohon Balance	13.101.363	
7408200	MU H & P Pohon-Daun Bahan	78.022.383	
7408201	MU H & P Pohon Decis	39.351.525	
7408202	MU H & P Pohon Agistik/teepol/Citowet/Agral	2.318.082	
7413200	MU tunas Bahan	15.100	
7415100	MU Penyerbukan Buatan Balance	279.200	
		811.713.863	
7305210	Sisip Biaya Bibit	11.381.026	
7323100	Pengawasan	9.399.930	
7401206	MU Sisip Bibit	18.281.197	
7402200	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Bahan	980.078	
7402202	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Cat Avian	3.323.268	
7406200	Mu Pupuk Bahan	2.951.040	
7406218	MU Land Application-Bahan	26.521.717	
7409100	MU H & P Binatang Balance	17.000	4
7409200	MU H & P Binatang Bahan	94.788.520	
7409209	MU H & P Binatang Klerat RMB	85.356.378	
7411100	MU Keduk sungai Balance	7.512.050	
7411200	MU Parit/Drainase Balance	14.891.978	
7414200	MU titi Panen Bahan	45.177.499	
7415200	MU Penyerbukan Buatan Bahan	135.000	
7417100	MU Pengawasan	14.759.384	
7804300	By Buat Infrastruktur	34.284.802	
		369.760.867	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7412211	MU Jalan & Jembatan Material	12.857.380.091	5
7412200	MU Jalan & Jembatan Bahan	41.538.738	
		12.898.918.849	
7604410	Biaya Transport dengan pihak ke-3	4.095.981.320	6
9163000	A/B Manajemen Fee Mature Afiliasi	12.371.458.886	7
9113200	Biaya V Satellite	210.147.000	8
xxxxxxx	Koreksi by pemeliharaan lainnya yang dibatalkan oleh Penelaah Keberatan	(30.640.091)	9
7804200	By Buat Bangunan	750.876.029	9a
9146000	Pemeliharaan Bangunan & Prasarana	5.486.738.112	
		6.237.614.141	
7810100	Pelihara Kontraktor pihak ke-3	1.400.747.098	9b
7820400	Pemeliharaan Consumables	685.783.261	9c
7820700	Pelihara Spare Parts Beli	2.302.517.216	9d
9111300	Service Peralatan Kantor	2.561.612	
		2.305.078.828	
9131300	Audit	133.000.000	9e
9131400	Biaya Konsultan Umum	34.458.909	9f
9131400	Biaya Konsultan Umum	19.590.909	
9131400	Biaya Konsultan Umum	28.090.909	
		215.140.727	
7820200	Pengolahan Boiler Consumables	683.139.464	9g
7820300	Pengolahan Kernel Consumables	264.944.104	
		948.083.568	
7820500	Pelihara Beli Pekakas	132.600.162	
9111500	Bi Service Pemadam Kebakaran	8.091.000	9h
9149000	Pemeliharaan Lainnya	36.595.064	
		177.286.226	
9131200	Hukum Notaris	42.750.000	9i
9172110	Biaya Bunga Jangka Pendek Lokal Afiliasi	683.190.341	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2411000	Bangunan	710.265.556	
2411900	Bangunan dalam Pembangunan	736.647.688	11
2611100	Infrastruktur Umum	200.426.004	
2611100	Infrastruktur Umum dalam Pembang	52.760.786	
		1.700.100.034	
	Total PPh Pasal 23 Menurut Penelaah Keberatan	54.958.400.195	

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Penelaah Keberatan dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. **Pekerjaan perkebunan yang dilakukan oleh karyawan PT SIP dan telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.740.194.429,00;**

No. Akun	Nama Akun	Total
7305101	Sisip Mandoran	1.905.624
7306104	Tanam Mucuna Cochichinensis Mandoran	13.026.360
7307101	Tanam Kacangan Mandoran	519.300
7307102	Dongkel anak kayu Mandoran	1.148.807
7307104	Membabat Semak Mandoran	924.988
7307105	Semprot Pakis Mandoran	47.250
7308101	Garuk piringan Mandoran	2.303.273
7308108	Semprot piringan, pasar pikul & TPH Mandoran	724.500
7309101	Semprote Lalang Mandoran	1.036.443
7309104	Wiping Lalang Mandoran	1.410.747
7311102	Tabur pupuk – Mandoran	1.166.250
7315105	Cuci Parit Mandoran	7.361.030
7316103	Pengerasan Jalan Mandoran	693.000
7316200	Jalan & Jembatan Mandoran	960.000
7401101	MU Sisip Mandoran	75.000
7403101	MU Dongkel anak kayu Mandoran	17.964.500
7403102	MU Membabat semak Mandoran	17.474.022
7403103	MU Semprot Gwgn Mandoran	796.118
7404101	MU piringan & TPH Manual Mandoran	39.565.439
7404107	MU Cincang guling batang Mandoran	21.385.000
7404109	MU Semprot piringan, pasar pikul & TPH Mandoran	6.630.990
7406102	Mu Tabur pupuk - Mandoran	152.587.833
7406104	MU Ecer Jajang kosong – Mandoran	380.873.934
7408101	MU H & P Pohon Mandoran	184.568.015
7409101	MU H & P Binatang Mandoran	159.573.336
7410101	MU Konservasi Tanah Tapak Kuda Mandoran	62.830.359
7411102	MU Keduk sungai Mandoran	46.388.213



7411103	MU Cuci Parit Manual Mandoran	93.772.830
7412102	MU Penimbunan Jalan Mandoran	89.914
7412103	MU Pengerasan Jalan Mandoran	146.499.623
7412103	MU Pengerasan Jalan Mandoran	1.335.057.129
7412106	MU Pemasangan Gorong-gorong Mandoran	482.280.546
7412107	MU Buat Jembatan Mandoran	398.283
7413101	MU Tuntas Mandoran	328.015.690
7414101	MU titi Panen Mandoran	55.158.060
7501101	Potong Buah Premi Premanen	2.441.960.460
7501103	Potong Buah Premi Krani Produksi	243.865.569
7502111	Premi Kutib Brondolan	2.453.466.328
7503102	Potong Buah Premi Mandor	290.608.118
7503104	Potong Buah Premi Mandor	195.678.537
7503112	Kutib Brondolan Premi Mandor	186.275.650
7601101	Pemuatan Manual Mandoran	343.549.170
7604101	Krani Tranprt Mandoran	2.569.314
7605101	Muat Manual Langsir Buah Mandoran	17.008.877
		9.740.194.429

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 atas biaya pekerjaan perkebunan sebesar Rp 9.740.194.429,00, karena biaya-biaya di atas merupakan upah atas pekerjaan rutin pada perkebunan sawit sehubungan dengan kegiatan panen tandan buah segar dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan Pemohon Banding. Adapun biaya upah sebesar Rp 9.740.194.429,00 ini termasuk sebagai objek pemotongan PPh Pasal 21 dan biaya-biaya tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005. Dengan demikian biaya pekerjaan perkebunan ini bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

2. Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
7322300	A/B K & U/Transportasi	1.002.895
7412103	A/B K & U/Keduk Parit	75.504.434
7412300	A/B K & AB U/Jalan & Jembatan	18.583.520
		95.090.849

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 atas biaya sebesar Rp 95.090.849,00 di atas, karena biaya ini sesungguhnya merupakan biaya operasional pemakaian kendaraan dan alat berat milik Pemohon Banding yang digunakan untuk mengangkut



humus, janjangan, pupuk, pemeliharaan jalan & jembatan, mendukung parit dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Adapun biaya operasional kendaraan dan alat berat tersebut terdiri dari bahan bakar, spare-part, bahan pelumas, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan operasional kendaraan dan alat berat milik Pemohon Banding. Perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa dalam pembebanannya, biaya operasional ini akan secara otomatis dialokasikan ke jenis-jenis pekerjaan oleh sistem pembukuan Pemohon Banding (SAP) berdasarkan lamanya pemakaian kendaraan dan alat berat tersebut. Karena kendaraan dan alat berat ini merupakan milik Pemohon Banding dan biaya operasional yang dikeluarkan bukan merupakan biaya jasa transportasi atau biaya sewa kendaraan yang dibayarkan kepada perusahaan lain, maka biaya ini bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

3. Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp 811.787.563,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
7304202	Patol, Lubang, tanan TSP	540.404
7305200	Sisip Bahan	1.098.204
7305201	Sisip Rock Phosphate	105.649
7306100	Tanam Kacangan Balance	441.000
7306202	Tanam Kacangan Rock Phosphat	3.407.656
7306211	Tanam Kacangan Calopogonium Mucunoides	760.000
7306212	Tanam Kacangan Peuraria Javanica	1.976.000
7307201	Pelihara Gwgn-sprt Semak Ally 20 WDG	2.869.653
7307202	Pelihara Gwgn-sprt Semak Gramoxone	4.506.706
7308100	Piringan & Jalan Rintis Balance	72.900
7308201	CP Upkeep Ally 20 WDG	498.178
7308202	CP Upkeep Gramoxone	735.196
7309201	Semprot Lalang Round Up/Touchdown	1.900.680
7309211	Wiping Lalang Round Up/Touchdown	1.729.619
7401201	MU Sisip Rock Phosphate	1.129.793
7402100	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Balance	1.656.176
7402201	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Gramoxon	1.055.386
7403100	MU Pelihara Gwgn Balance	2.042.548
7403200	MU Pelihara Gwgn Bahan	2.886.250
7403201	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Ally 20 WDG	118.205.929
7403202	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Gramoxone	180.730.264
7403203	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Herbatop	927.026
7403208	MU Pelihara Gwgn Sprt Semak Starane	723.818
7404100	MU piringan & TPH Manual Balance	19.327.818
7404200	MU piringan & Jalan Rintis Bahan	3.848.388



7404201	MU piringan Ally 20 WDG	122.910.304
7404202	MU piringan Gramoxone	123.672.725
7404205	piringan Round Up/Touchdown	11.615.985
7404213	MU piringan Round Up Biosorb	44.762.544
7405201	MU Semprot Lalang Round Up/Touchdown	69.443
7405204	MU Semprot Lalang Round Up Biosorp	520.268
7405211	MU Wiping Lalang Round Up/Touchdown	239.550
7405214	MU Wiping Lalang Round Up Biosorb	14.217.166
7406100	Mu Tabur pupuk Balance	2.100.525
7406110	Mu Tabur pupuk Balance	5.342.459
7408100	MU H & P Pohon Balance	13.101.363
7408200	MU H & P Pohon-Daun Bahan	78.022.383
7408201	MU H & P Pohon Decis	39.351.525
7408202	MU H & P Pohon Agristik/teepol/Citowet/Agral	2.318.082
7413200	MU Tunas Bahan	15.100
7415100	MU Penyerbukan Buatan Balance	279.200
		811.713.863

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPH Pasal 23 sebesar Rp 811.713.863,00 sebagaimana tercantum di atas karena biaya-biaya tersebut merupakan pemakaian bahan dari stok (persediaan) berupa pemakaian pupuk atau pestisida yang antara lain pupuk jenis TSP, Kieserite, Rock Phosphate dan pemakaian bahan pestisida yang terdiri antara lain Gramoxone, Round-Up Biosorp, Round-Up Touchdown, Ally 20 WD, Herbatop, Starane;

Bahwa karena biaya-biaya tersebut merupakan pemakaian bahan dan bukan merupakan pembayaran jasa kepada pihak ketiga, maka biaya-biaya pemeliharaan perkebunan tersebut bukan merupakan objek PPH Pasal 23;

4. Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp 369.760.867,00

No. Akun	Nama Akun	Total
7305210	Sisip Biaya Bibit	11.381.026
7323100	Pengawasan	9.399.930
7401206	MU Sisip Bibit	18.281.197
7402200	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Bahan	980.078
7402202	MU Tanda, Sensus, Perbatasan Cat Avian	3.323.268
7406200	Mu Pupuk Bahan	2.951.040
7406218	MU Land Application-Bahan	26.521.717
7409100	MU H & P Binatang Balance	17.000
7409200	MU H & P Binatang Bahan	94.788.520
7409209	MU H & P Binatang Klerat RMB	85.356.378



7411100	MU Keduk sungai Balance	7.512.050
7411200	MU Parit/Drainase Balance	14.891.978
7414200	MU titi Panen Bahan	45.177.499
7415200	MU Penyerbukan Buatan Bahan	135.000
7417100	MU Pengawasan	14.759.384
7804300	By Buat Infrastruktur	34.284.802
		369.760.867

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 369.760.867,00 di atas karena biaya-biaya tersebut merupakan pemakaian bahan yang dikeluarkan dari persediaan barang dan persediaan bibit milik Pemohon Banding. Adapun persediaan barang yang dipakai antara lain berupa pemakaian cat, kuas, tiner, plastik, pemakaian minyak, paku, kabel, dan pemakaian barang persediaan konstruksi maupun pestisida yang seluruhnya merupakan milik Pemohon Banding. Karena biaya ini merupakan pemakaian bahan dari persediaan maka biaya ini bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa selain itu Pemohon Banding pun tidak setuju dengan jumlah perhitungan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 369.760.867,00 karena menurut Pemohon Banding jumlah biaya dalam akun 7411100 yang dicatat di General Ledger adalah Nihil sedangkan menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp7.512.050,00. Pemohon Banding tidak mengetahui dari mana Pemeriksa mendapatkan jumlah koreksi biaya sebesar Rp7.512.050,00 dalam akun 7411100;

Bahwa dengan demikian koreksi objek PPh Pasal 23 atas biaya pemeliharaan fasilitas perkebunan seharusnya adalah Nihil;

5. Biaya Pemeliharaan Jalan & Jembatan sebesar Rp 12.898.918.849,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
7412211	MU Jalan & Jembatan Material	12.857.380.091
7412200	MU Jalan & Jembatan Bahan	41.538.758
		12.898.918.849

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 atas biaya pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 12.898.918.849,00 karena biaya ini merupakan biaya pembelian bahan dan material yang digunakan untuk menimbun jalan dan jembatan dalam perkebunan. Karena biaya ini merupakan pembelian bahan dan material (bukan merupakan jasa), maka biaya ini bukan objek pemotongan PPh Pasal 23;



Bahwa adapun pekerjaan penimbunan jalan & jembatan ini dikerjakan oleh Pemohon Banding sendiri, sehingga biaya penimbunan jalan & jembatan hanya merupakan biaya pembelian bahan dan material saja dan tidak ada porsi biaya jasanya. Hal ini dapat dilihat dari kwitansi dan bukti penerimaan bahan dan material yang tidak menyebutkan adanya porsi pembayaran jasa dalam pembelian bahan dan material untuk penimbunan jalan dan jembatan;

6. Biaya Transport dengan Pihak ke-3 sebesar Rp 4.095.981.320,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
7604410	Biaya Transport dengan pihak ke-3	4.095.981.320

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi biaya transport dengan pihak ke-3 sebesar Rp 4.095.981.320,00 karena biaya ini merupakan pembayaran ongkos angkut TBS dari perkebunan Pemohon Banding ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. Pembayaran ongkos angkut TBS ke pihak pengangkut dihitung berdasarkan berat TBS yang diangkut (berdasarkan jumlah kilogram), sehingga berdasarkan SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 ongkos angkut tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding dalam hal ini tidak menyewa kendaraan kepada pihak ketiga, melainkan membayar biaya ongkos angkut atas pengangkutan TBS. Hal ini dapat dilihat dari surat perintah kerja yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada pihak pemberi jasa angkutan TBS tersebut. Adapun jasa pengangkutan bukan termasuk sebagai objek PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam KEP-170/PJ/2002, sehingga seharusnya biaya transport sebesar Rp 4.095.981.320,00 ini bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

7. Biaya Manajemen Fee sebesar Rp 12.371.458.886,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
9163000	A/B Manajemen Fee Mature Afiliasi	12.371.458.886

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 12.371.458.886,00 yang merupakan pembayaran jasa manajemen yang dibayarkan ke PT Smart Tbk. Adapun total biaya manajemen fee yang dicatat dan dibayarkan adalah Rp 16.495.278.514,00. Namun karena SKB PPh Pasal 23 atas nama PT. Smart Tbk. diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2005, maka Pemeriksa



melakukan perhitungan proporsional atas biaya manajemen fee yang dibayarkan untuk menentukan objek PPh Pasal 23;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan pada saat Pemohon Banding menerima tagihan, mencatat biaya dan membayar jasa manajemen tersebut, PT Smart Tbk sudah memiliki SKB PPh Pasal 23 yang diterbitkan oleh KPP WP Besar Dua dengan Nomor KET-00020/SKB 23/WPJ.19/KP.0203/2005 tanggal 21 Oktober 2005, sehingga berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, Pemohon Banding tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Sebagai pembuktian Pemohon Banding dapat melampirkan bukti pembayaran, *invoice*, faktur pajak, dan detail *General Ledger* biaya manajemen fee yang menunjukkan bahwa pada saat Pemohon Banding mencatat/mengakui maupun pada saat Pemohon Banding membaya biaya jasa manajemen, PT. Smart Tbk telah memiliki SKB PPh Pasal 23;

Bahwa adapun detail pembayaran jasa manajemen ke PT. Smart Tbk adalah sebagai berikut:

No Invoice	Tanggal Invoice	Tanggal Pencatatan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Tagihan
013/SMAZ/10/05	26-Okt-2005	31-Okt-2005	26-Des-2005	Rp 16.174.182.711,00
056/SMAZ/12/05	15-Des-2005	16-Des-2005	02-Feb-2006	Rp 321.095.803,00
Total				Rp 16.495.278.514,00

8. Biaya V-Satelite sebesar Rp 210.147.000,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
9113200	Biaya V Satelite	Rp 210.147.000
		Rp 210.147.000

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 atas biaya V-satelite sebesar Rp 210.147.000,00 yang merupakan pembayaran pemakaian satelit yang dibayarkan ke PT Purimas Sasmita. Total biaya V -Satelite yang dicatat dan dibayarkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp 857.796.000,00 sedangkan yang menjadi dasar koreksi Pemeriksa adalah sebesar Rp 420.294.000,00 dimana Pemeriksa mengakui biaya secara proporsional yaitu selama 6 bulan sesuai tanggal terbit SKB PPh Pasal 23 PT. Purimas Sasmita Nomor KET-00013/SKB.23/WPJ.07/KP.0603/2005 yang diterbitkan KPP PMA Lima pada tanggal 01 Juli 2005;



Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa pada saat Pemohon banding menerima tagihan, mencatat biaya dan membayar biaya pemakaian V -satelite tersebut, PT Purimas Sasmita sudah memiliki SKB PPh Pasal 23 sehingga berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, Pemohon Banding tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Sebagai pembuktian Pemohon Banding dapat melampirkan bukti pembayaran, invoice, faktur pajak, dan detail *General Ledger* biaya/ V-Satelite yang menunjukkan bahwa pada saat Pemohon Banding mencatat/mengakui maupun pada saat Pemohon Banding membayar biaya jasa pemakaian satelit, PT Purimas Sasmita telah memiliki SKB PPh Pasal 23;

Bahwa adapun detail pembayaran jasa V-Satelite ke PT Purimas Sasmita adalah sebagai berikut:

No Invoice	Tanggal Invoice	Tanggal Pencatatan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Tagihan	
				USD	Ekuivalen IDR
018/PSSO/07/08	08-Jul-05	22-Jul-05	28-Jul-05	39.000,00	378.846.000
056/PSSO/10/05	04-Okt-05	11-Okt-05	19-Jan-05	46.500,00	478.950.000
				85.500,00	857.796.000

9. Biaya Pemeliharaan Lainnya Total sebesar Rp 12.012.483.849,00;

Bahwa pada saat proses keberatan, Penelaah Keberatan menerima sebagian keberatan Pemohon Banding sebesar Rp 30.640.091,00, namun Pemohon Banding tidak mengetahui pos mana yang diterima oleh Penelaah Keberatan. Dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa dari total biaya pemeliharaan lainnya sebesar Rp 12.012.483.849,00 tidak seluruhnya merupakan objek PPh Pasal 23. Berikut adalah perincian dan penjelasan mengenai objek PPh Pasal 23 atas biaya pemeliharaan lainnya;

a. Biaya buat bangunan dan pemeliharaan bangunan sebesar Rp 6.237.614.141,00

No. Akun	Nama Akun	Total
7804200	By. Buat Bangunan	750.876.029
9146000	Pemeliharaan Bangunan & Prasarana	5.486.738.112
		6.237.614.141

Bahwa atas biaya buat bangunan (akun 7804200) dengan total sebesar Rp 750.876.029,00, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 633.645.242,00, sedangkan sisanya sebesar Rp 117.230.787,00 merupakan biaya pemakaian



material yang berasal dari persediaan barang oli, kimia & pelumas dan barang konstruksi lainnya, dimana biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa sedangkan atas biaya pemeliharaan bangunan & prasarana (akun 9146000) sebesar Rp 5.486.738.112,00, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 3.753.467.947,00, sedangkan sisanya Rp 1.733.270.165,00 adalah merupakan pemakaian material dari persediaan yang berupa pasir, semen, batu, batu kerikil, besi, kayu, batu bata, seng, grendel, genteng, kusen dll, dimana biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

b. Biaya Pemeliharaan Kontraktor sebesar Rp 1.400.747.098,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
7810100	Pelihara Kontraktor pihak ke-3	1.400.747.098

Bahwa dari total biaya pemeliharaan kontraktor sebesar Rp 1.400.747.098,00 terdapat biaya sebesar Rp 550.882.536,00 yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, sedangkan sisanya sebesar Rp 849.864.562,00 bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 23 karena merupakan biaya pembelian/pemakaian sparepart untuk alat berat, mesin-mesin pabrik berupa antara lain: *air cleaner, grab hose, fuel filter, electric system, pipa steam header, heater kernel, genset, elbow* dll;

c. Biaya Pemeliharaan Consumables sebesar Rp 685.783.261,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
7820400	Pemeliharaan Consumables	685.783.261

Bahwa dari total biaya pemeliharaan consumables sebesar Rp 685.783.261,00 terdapat biaya sebesar Rp 226.500,00 yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, sedangkan sisanya sebesar Rp 685.556.761,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan pemakaian barang dari persediaan milik Pemohon Banding yang berupa pemakaian kimia, oli & pelumas untuk antara lain ganti oli alat berat, ganti oli grader, pemakaian untuk genset, mesin pam, dan pemakaian barang umum lainnya;



**d. Biaya Spareparts Beli dan Service Peralatan Kantor sebesar
Rp 2.305.078.828,00;**

No. Akun	Nama Akun	Total
7820700	Pelihara Spare Parts Beli	2.302.517.216
9111300	Service Peralatan Kantor	2.561.612
		2.305.078.828

Bahwa dari total biaya sebesar Rp2.302.517.216,00 sebesar Rp185.561.140,00 merupakan objek PPh Pasal 23 yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Sedangkan sisanya sebesar Rp2.116.956.076,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan biaya pemakaian/pembelian sparepart sehubungan dengan perbaikan AC kantor, biaya telepon kantor, biaya pemeliharaan rutin kendaraan dan alat berat di kebun dan penggantian sparepart mesin di pabrik kelapa sawit seperti roda lori, bumper lori, V Belt, gear motor, dll;

e. Biaya Audit sebesar Rp 133.000.000,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
9131300	Biaya Audit	133.000.000

Bahwa atas jasa audit sebesar Rp 133.000.000,00 tersebut sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dan dilaporkan dalam SPM PPh Pasal 23/26;

f. Biaya Konsultan Umum sebesar Rp 82.140.727,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
9131400	Biaya Konsultan Umum	34.458.909
9131400	Biaya Konsultan Umum	19.590.909
9131400	Biaya Konsultan Umum	28.090.909
		82.140.727

Bahwa total biaya konsultan umum adalah sebesar Rp82.140.727,00 dan atas biaya jasa konsultan tersebut sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dan dilaporkan dalam SPM PPh Pasal 23/26;

**g. Biaya Pengolahan Boiler dan Kernel Consumables sebesar Rp
948.083.568,00;**



No. Akun	Nama Akun	Total
7820200	Pengolahan Boiler Consumables	683.139.464
7820300	Pengolahan Kernel Consumables	264.944.104
		948.083.568

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui darimana Pemeriksa mendapatkan angka biaya Pengolahan Boiler Consumables (akun 7820200) sebesar Rp 683.139.464,00, karena jumlah biaya dalam akun 7820200 menurut *General Ledger* Pemohon Banding adalah sebesarRp 284.113.799,00;

Bahwa adapun seluruh biaya Pengolahan Boiler Consumables dalam akun 7820200 (sengketa sebesar Rp 284.113.799,00) dan biaya PengolahanKernel Consumables dalam akun 7820300 (sengketa sebesar Rp 264.944.104,00) bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena biaya-biaya tersebut adalah merupakan biaya rutin pengolahan di pabrik kelapa sawit yaitu pemakaian bahan kimia berupa CaCo4 (calcium carbonat) dari persediaan milik Pemohon Banding. Bahan calcium carbonat ini digunakan untuk memecahkan biji sawit menjadi inti sawit dan cangkang (memisahkan inti sawit dan cangkang). Karena biaya-biaya ini merupakan pemakaian bahan persediaan milik Pemohon Banding, maka koreksi Pemeriksa sebesar Rp 948.083.568,00 seharusnya dibatalkan;

h. Biaya Pelihara Beli Perkakas, Service Pemadam Kebakaran dan Pemeliharaan Lainnya sebesar Rp 177.286.226,00;

No. Akun	Nama Akun	Total
7820500	Pelihara Beli Perkakas	132.600.162
9111500	Bi. Service Pemadam Kebakaran	8.091.000
9149000	Pemeliharaan Lainnya	36.595.064
		177.286.226

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 177.286.226,00 tersebut di atas karena biaya-biaya ini merupakan pemakaian bahan dari persediaan (stock) milik Pemohon Banding yang antara lain berupa biaya pemakaian racun api, pemakaian helm las, mata gergaji mesin, *cutting torch*, elemen elektrotermal, mata bor, kaca mata las, kawat las, olie dan lain-lain untuk keperluan bengkel dan lab. Dengan demikian biaya sebesar Rp 177.286.226,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;



i. **Biaya Hukum Notaris sebesar Rp 42.750.000,00;**

No. Akun	Nama Akun	Total
9131200	Hukum Notaris	42.750.000

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui darimana Pemeriksa mendapatkan angka biaya hukum notaris sebesar Rp 42.750.000,00 (akun 9131200), karena menurut *General Ledger* Pemohon Banding, jumlah biaya dalam akun 9131200: Hukum Notaris adalah sebesar Rp 2.750.000,00. Atas biaya jasa sebesar Rp 2.750.000,00 tersebut sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang disetor pada masa Juni 2005 sebesar Rp500.000,00 dan masa Agustus sebesar Rp2.000.000,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000,00 merupakan biaya penggantian sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

10. **Biaya Bunga jangka Pendek Lokal sebesar Rp 683.190.341,00;**

No. Akun	Nama Akun	Total
9172110	Biaya Bunga Jangka Pendek Lokal Afiliasi	683.190.341
		683.190.341

Bahwa merupakan bunga pinjaman ke PT Ivo Mas Tunggal, dimana atas penghasilan tersebut sudah dikenakan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada masa pajak Juni 2005 ke KPP Madya Jakarta Pusat dengan bukti potong Nomor 0000001/SIPL/073/PPH23/05/06;

11. **Objek yang dikapitalisasi dalam Neraca sebesar Rp 1.700.100.034,00;**

No. Akun	Nama Akun	Total
2411000	Bangunan	710.265.556
2411900	Bangunan dalam Pembangunan	736.647.688
2611100	Infrastruktur Umum	200.426.004
2611100	Infrastruktur Umum dalam Pembangunan	52.760.786
Total Objek PPh Ps 23 Metro		1.700.100.034

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 23 yang dihitung dari penambahan aktiva selama Tahun 2005. Adapun penambahan aktiva tersebut merupakan biaya pembelian material, pasir, batu, semen dan bahan lainnya yang pengerjaan bangunannya dilakukan oleh karyawan Pemohon Banding sendiri. Karena biaya ini bukan merupakan pembayaran jasa kepada pihak ketiga maka biaya ini bukan merupakan objek PPh Pasal 23;



Kesimpulan

Bahwa dari uraian dan penjelasan di atas maka jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah Nihil dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	6.386.872.774
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	186.839.197
Kredit Pajak	186.839.197
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	-
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00026/203/05/321/07 tanggal 13 Juni 2007, atas nama : PT. Sumber Indah Perkasa, NPWP : 01.466.654.9-321.001, alamat : Desa Sidoarjo SP 1 E1, Gedong Ajibaru, Penawartama, Tulang Bawang, Lampung, 34595, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23	Rp 6.457.591.232,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp 191.118.207,00
Kredit Pajak	<u>Rp 186.839.197,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp 4.279.010,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 1.454.863,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 5.733.873,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juni 2010, dengan



disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juni 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;"
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
huruf e : "apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-22343/PP/M.XV/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00026/203/05/321/07 tanggal 13 Juni 2007, atas nama : PT. Sumber Indah Perkasa, NPWP : 01.466.654.9-321.001, tidak memperhatikan atau



mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp 4.075.750.921,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. SKPKB Nomor 00026/203/05/321/07 tanggal 13 Juni 2007	Rp4.081.484.794,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010	Rp 5.733.873,00
- Total kerugian yang akan diderita negara akibat dikabulkannya sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008	Rp 4.075.750.921,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;"



3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010, atas nama : PT Sumber Indah Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Maret 2010 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 6 April 2020;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. **Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 telah cacat hukum karena pengajuan banding tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;**
- B. **Surat kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat 1 dan 2;**
- C. **Sengketa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 47.869.562.725,00 yang terdiri dari:**



C.1	Koreksi Positif atas Pekerjaan Perkebunan yang dilakukan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 sebesar	Rp 9.740.194.429,00
C.2	Koreksi Positif atas Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Besar sebesar	Rp 95.090.849,00
C.3	Koreksi Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar	Rp 811.713.863,00
C.4	Koreksi Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar	Rp 369.760.867,00
C.5	Koreksi Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 12.857.380.091,00
C.6	Koreksi Biaya Transport dengan pihak ke-3 sebesar	
	Koreksi Biaya Manajemen Fee sebesar	Rp 4.095.981.320,00
C.7	Koreksi Biaya Manajemen Fee sebesar	Rp 12.371.458.886,00
C.8	Koreksi Biaya V-Satellite sebesar	Rp 210.147.000,00
C.9	Koreksi Biaya Pemeliharaan Lainnya sebesar	Rp 5.723.953.519,00
	terdiri dari:	
C.9.1	Koreksi Biaya Buat Bangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Prasarana sebesar Rp 1.850.365.952,00, terdiri dari:	
	C.9.1.1 Buat Bangunan Rp 117.230.787,00	
	C.9.1.2 Pelihara Bangunan dan Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00	
C.9.2	Koreksi Biaya Pemeliharaan Consumables	Rp 685.556.761,00
C.9.3	Koreksi Biaya Pelihara Sparepart Beli	Rp 2.107.347.076,00
C.9.4	Koreksi Biaya Pengolahan Boiler Consumables	Rp 683.139.464,00
C.9.5	Koreksi Biaya Kernel Consumables sebesar	Rp 264.944.104,00
C.9.6	Koreksi Biaya Pelihara Beli Perkakas	Rp 132.600.162,00
C.10	Koreksi Biaya Bunga Jangka Pendek Lokal sebesar	Rp 683.190.341,00
C.11	Koreksi Objek yang dikapitalisasi dalam Neraca	
	Terdiri dari:	Rp 910.691.560,00
	C.11.1 Bangunan sebesar Rp 710.265.556,00	
	C.11.2 Infrastruktur Umum sebesar	
	Rp 200.426.004,00	

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010, maka dengan ini



menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 telah cacat hukum karena pengajuan banding tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 52 alenia ke-7 dan alenia ke-8:

“Bahwa The Biao Leng, jabatan : Direktur sesuai dengan Akta Notaris Risalah Rapat PT. Sumber Indah Perkasa Nomor 23 tanggal 13 Maret 2009 berwenang untuk menandatangani Surat Banding Nomor 032/SIPL-PP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 tersebut sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;”

“Bahwa Surat Banding Nomor 032/SIPL-PP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah



mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1):

“(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;”

Pasal 37 ayat (1):

“Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Surat Banding Nomor 032/SIPL-PP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditandatangani oleh The Biao Leng yang tidak jelas kedudukannya dalam perusahaan tersebut sehingga tidak berwenang untuk menandatangani surat banding tersebut;
- 5.2 Bahwa Akte Notaris Risalah Rapat Nomor 23 tanggal 13 Maret 2009 yang menyebutkan bahwa The Biao Leng jabatan Direktur, tidak dapat digunakan sebagai bukti pendukung karena Surat Banding ditandatangani tanggal 20 November 2008, sedangkan Akta Notaris tersebut tertanggal 13 Maret 2009 sehingga The Biao Leng secara hukum baru menjabat sebagai Direktur pada tanggal 13 Maret 2009 (sesuai tanggal akte);
- 5.3 Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Surat Banding atas Surat Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008 memenuhi persyaratan formal pengajuan banding seharusnya tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengeluarkan putusan yang berada diluar wewenang atau melampaui wewenangnya serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memproses permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) serta Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

B. Surat kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat 1 dan 2;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 50 alinea ke-3:

“Bahwa kuasa hukum Pemohon Banding yang mendapat kuasa dari Ferdianto Wawolangi, jabatan : Direktur (sesuai dengan Akta Risalah Rapat PT Sumber Indah Perkasa Nomor 23 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, SH., Notaris di Jakarta), yaitu:

Nama : Suyanto A;
Jabatan : Kuasa Hukum;
Izin Kuasa Hukum : KEP-099/PP/IKH/2009;
Surat Kuasa : 495/SK/LGL/SIP/II/2009 tanggal 8 Mei 2009;
Nama : Aditya Gunawan;
Jabatan : Kuasa Hukum;
Izin Kuasa Hukum : KEP-158/PP/IKH/2009;
Surat Kuasa : 791/SK/LGL/SIP/II/2009 tanggal 8 Mei 2009;

hadir dalam beberapakali sidang yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada sidang tanggal 01 Oktober 2009 memenuhi Surat Undangan Sidang Nomor Und-0165/SP/Pg.22/2009 tanggal 04 September 2009 untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan banding Pemohon Banding;"

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat 1 dan 2;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus;

Ayat (2) : "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri;”

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa surat kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Suyanto A dengan Surat Kuasa Nomor 495/SK/LGL/SIP/II/2009 tanggal 08 Mei 2009, Aditya Gunawan dengan Surat Kuasa Nomor 791/SK/LGL/SIP/II/2009 tanggal 8 Mei 2009 merupakan surat kuasa biasa;

b. Bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam Pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian surat kuasa khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;

6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

C. Sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 47.869.562.725,00 yang terdiri dari:

C.1 Koreksi Positif atas pekerjaan perkebunan yang dilakukan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.740.194.429,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 58 alenia ke-1 s.d. alenia ke-6:

“Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Form 1721) Tahun 2005 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 diketahui bahwa atas biaya upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan rutin sehubungan dengan kegiatan panen Tandan Buah Segar (TBS) dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit telah dipotong PPh Pasal 21 dan telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 atas nama Pemohon Banding (cabang Metro Lampung);”

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa saldo *account* biaya-biaya pekerjaan perkebunan dan rincian akun biaya pekerjaan perkebunan dan *General Ledger* diketahui bahwa pekerjaan perkebunan sebesar Rp 9.740.194.429,00 adalah merupakan pekerjaan rutin pada perkebunan sawit sehubungan dengan kegiatan panen Tandan Buah Segar (TBS) dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan Pemohon Banding;”



“Bahwa Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa biaya atas pekerjaan perkebunan sebesar Rp 9.740.194.429,00 tersebut dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga);”

“Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan atas pekerjaan rutin sehubungan dengan kegiatan panen Tandan Buah Segar (TBS) dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit tersebut yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding dan atas pekerjaan tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;”

“Bahwa Majelis berpendapat atas pekerjaan perkebunan yang dilakukan oleh karyawan Pemohon Banding dan telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.726.517.520,00 sebagai objek PPh Pasal 21 sedangkan sisanya sebesar Rp 13.676.909,00 yang terdiri dari pembelian bahan (batang pohon kelapa) untuk titik panen/jembatan sebesar Rp960.000,00 dan sebesar Rp 12.716.909,00 adalah merupakan akun 7410101 (MU Konversi Tanah Tapak Kuda Mandoran) yang tidak diketahui asalnya karena tidak sesuai dengan saldo GL, sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat atas koreksi pekerjaan perkebunan sebesar Rp 9.740.194.429,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnyadengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”



“(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:

- a. ...;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”



Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”



Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Pekerjaan Perkebunan sebesar Rp9.740.194.429,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai. Bahwa menurut Termohon Peninjauan kembali, pekerjaan perkebunan tersebut dilakukan oleh



karyawan dan pajaknya telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.740.194.429,00;

7.2 Bahwa dokumen dasar yang menjadi bukti pendukung biaya upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan perkebunan tidak dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik pada saat pemeriksaan, proses keberatan maupun pada saat banding. Dokumen dasar tersebut dapat berupa bukti pembayaran, slip gaji, daftar gaji pegawai perkebunan maupun bukti pembelian bahan, kwitansi, *job description* dan sebagainya. Hal ini membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

7.3 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap daftar rincian pegawai/karyawan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan diketahui Jumlah pegawai berdasarkan daftar rincian pegawai yang diserahkan tersebut sebanyak 8.455 orang pegawai sedangkan yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 hanya sebesar 7.654 orang pegawai/karyawan;

7.4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pemeriksaan bukti/dokumen skunder yaitu SPT, saldo *account*/rincian akun biaya dan *General Ledger*(GL), tidak berdasarkan bukti/dokumen dasar (*sourcedocument*) dari transaksi yang terjadi. Dengan demikian Majelis hanya mendasarkan pada satu alat bukti yang tidak valid, karena pada dasarnya Saldo *Account* dan *General*



Ledger adalah satu kesatuan, karena *General Ledger* memuat saldo *account* biaya dan rincian akun biaya;

- 7.5 Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (*historical data*), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan *reliable*. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang valid yang berhubungan dengan biaya Pekerjaan Perkebunan sehingga tidak dapat diyakini bahwa atas biaya Pekerjaan Perkebunan sebesar Rp 9.740.194.429,00 tersebut telah dipotong pajaknya dan telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 sehingga atas biaya Pekerjaan Perkebunan sebesar Rp 9.740.194.429,00 tersebut tetap harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa biaya Pekerjaan Perkebunan sebesar



Rp 9.740.194.429,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasan, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.2 Koreksi Positif atas Objek PPh Pasal 23 berupa Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 60 alinea ke-6 s.d. Halaman 61 alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa *General Ledger* biaya operasional kendaraan dan alat berat, diketahui bahwa biaya operasional kendaraan tersebut merupakan alokasi dari biaya operasional alat berat milik Pemohon Banding sendiri, yang digunakan untuk pekerjaan angkutan pupuk, pemeliharaan jalan dan air, yang didalam unsur alokasi tersebut ada biaya solar, sparepart;”

Halaman 61 alinea ke-2 s.d. alinea ke-4:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Daftar Aktiva Pemohon Banding Cabang Lampung dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa alat berat yang digunakan adalah milik Pemohon Banding sendiri sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”

“Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, terbukti Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 adalah merupakan alokasi dari biaya operasional alat berat milik Pemohon Banding sendiri yang digunakan untuk pekerjaan angkutan pupuk, pemeliharaan jalan dan air, yang didalam unsur



alokasi tersebut ada biaya solar, sparepart yang dilakukan sendiri oleh karyawan Pemohon Banding;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat atas koreksi Biaya Kendaraan & Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga koreksi Terbanding atas alokasi Biaya Operasional Kendaraan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:



- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21;”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)



huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan



buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai. Bahwa Termohon Peninjauan kembali tidak dapat memberikan dokumen pengeluaran biaya atas pemakaian alat berat tersebut;

7.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengeluaran uang berupa Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 sehingga mengurangi penghasilan/laba namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan bakar, pelumas, sparepart, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa service, bukti pembayaran supir/ahli pengoperasian alat berat, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa, dan apabila tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan PPh Pasal 23 atas seluruh nilai kontrak dari pengeluaran uang sebesar Rp 95.090.849,00 sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

7.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pemeriksaan buktil dokumen skunder yaitu *General Ledger* (GL) Biaya Operasional Kendaraan & Alat Berat, tidak berdasarkan bukti eksternal dari pihak lain/dokumen dasar (*source document*) dari transaksi yang terjadi. Dengan demikian Majelis hanya mendasarkan pada satu alat bukti yang tidak valid yaitu *General Ledger* (GL) Biaya Operasional Kendaraan & Alat Berat sedangkan pembuktian Majelis berupa Daftar Aktiva dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak relevan karena tidak menunjukkan pihak yang melaksanakan operasional kendaraan dan alat berat tersebut;

7.4 Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (*historical data*), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan *reliable*. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat

Halaman 45 dari 166 halaman. Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bukti yang valid yang berhubungan dengan Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 sehingga atas Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 tersebut merupakan pembayaran jasa/objek PPh Pasal 23 dan harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis mengabaikan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti/dokumen dasar berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan bakar, pelumas, sparepart, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa service, bukti pembayaran supir/ahli pengoperasian alat berat, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Operasional Kendaraan dan Alat Berat sebesar Rp 95.090.849,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.3 Koreksi Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp811.713.863,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 63 alinea ke-4:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa kartu stock persediaan pupuk dan bahan kimia, serta bukti pembelian pupuk dan bahan kimia yang dicatat dipersediaan, diketahui Pemohon Banding telah menerima material yang dibutuhkan dan dicatat dalam kartu stock hal ini dapat dilihat pada dokumen pembelian material dari *Purchase Order* hingga penerbitan Faktur Pajak beserta pembayarannya ... dst;”

Halaman 64 alinea ke-1 s.d. alinea ke-4:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, terbukti bahwa biaya pemakaian pupuk dan pestisida dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding dengan menggunakan pemakaian material yang berasal dari persediaan milik Pemohon Banding sendiri berupa *Gramoxone, Round-Up Biosorp, Round-Up Touchdown, Ally 20WD, Herbatop dan Strane*, yang digunakan untuk memberantas hama dan penyakit dan sebagian merupakan pembelian material berupa pupuk dan pestisida;”

“Bahwa Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp811.713.863,00 tersebut dilakukan oleh pihak ke-3 (tiga);”

“Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis berkesimpulan, terbukti atas biaya Pemeliharaan



Perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp 811.713.863,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;



2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”

“(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan



adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp 811.713.863,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai. Bahwa Termohon Peninjauan kembali tidak dapat memberikan dokumen pengeluaran biaya atas pemeliharaan perkebunan tersebut;

7.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*sourcedocument*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran gaji karyawan yang melakukan pemeliharaan perkebunan tersebut, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

7.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pemeriksaan bukti/dokumen skunder yaitu *General Ledger* (GL) persediaan, tidak berdasarkan bukti eksternal dari pihak lain/dokumen dasar (*source document*) dari transaksi yang terjadi. Dengan demikian Majelis hanya mendasarkan pada satu alat bukti yang tidak valid yaitu *General Ledger* (GL) persediaan sedangkan pembuktian Majelis berupa kartu stock dan bukti pembelian pupuk & bahan kimia tidak relevan karena bukti tersebut hanya menunjukkan pembelian pupuk/bahan kimia yang dimasukkan dalam persediaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi tidak menunjukkan pihak yang mengerjakan pekerjaan pemeliharaan perkebunan tersebut;

7.4 Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (*historical data*), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan *reliable*. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang valid yang berhubungan dengan Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp 811.713.863,00 sehingga atas Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp 811.713.863,00 tersebut merupakan pembayaran jasa/objek PPh Pasal 23 dan harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis mengabaikan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti/dokumen dasar berupa bukti pengeluaran/bukti pembayaran gaji

Halaman 53 dari 166 halaman. Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada karyawan yang melakukan pemeliharaan perkebunan tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Perkebunan sebesar Rp 811.713.863,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasan, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.4 Koreksi Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp 369.760.867,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 66 alinea ke-5 s.d. Halaman 67 alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa bukti pembelian bahan material (klerat) yang dicatat dipersediaan, diketahui atas pembelian bahan material (klerat) tersebut Pemohon Banding telah mencatat dalam



kartu stock sebagai persediaan dan atas pembelian tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar *invoice* dari supplier (PT. Perdana Agro Mandiri) melalui transfer dari Bank Internasional Indonesia Cabang Plaza BII Jalan Thamrin Jakarta;”

“Bahwa Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp369.760.867,00 tersebut dilakukan oleh pihak ketiga;”

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, terbukti bahwa Biaya Pemeliharaan Bangunan dan Prasarana tersebut adalah merupakan pemakaian material yang berasal dari persediaan milik Pemohon Banding sendiri dan sesuai dengan bukti dan dokumen pembelian barang terbukti sebagian merupakan pembelian material, bukan biaya pembuatan fasilitas perkebunan yang dibayarkan kepada pihak ke-3 (tiga);”

“Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan, atas biaya pembuatan fasilitas perkebunan adalah merupakan pemakaian material yang berasal dari persediaan milik Pemohon Banding sendiri, sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal23;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pembuatan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp369.760.867,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga



hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;"

"(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;"

Pasal 2:

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan



mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;



d. Pengakuan para pihak; dan/atau

e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp 369.760.867,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai.



Bahwa Termohon Peninjauan kembali tidak dapat memberikan dokumen pengeluaran biaya atas pemeliharaan fasilitas perkebunan secara lengkap dan detail;

7.2 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang melakukan pemeliharaan fasilitas perkebunan adalah buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran gaji karyawan yang melakukan pemeliharaan fasilitas perkebunan tersebut, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

7.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pemeriksaan bukti/dokumen skunder yaitu *General Ledger* (GL), tidak berdasarkan bukti eksternal dari pihak lain/dokumen dasar (*source document*) dari transaksi yang terjadi. Dengan demikian Majelis hanya mendasarkan pada satu alat bukti yang tidak valid yaitu *General Ledger* (GL) sedangkan pembuktian Majelis berupa kartu stock persediaan material untuk pemeliharaan fasilitas perkebunan, bukti pembelian material (klerat), yang keseluruhan bukti tersebut tidak relevan karena tidak



menunjukkan pihak yang mengerjakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas perkebunan tersebut;

- 7.4 Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (historical data), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan *reliable*. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang valid yang berhubungan dengan Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp 369.760.867,00 sehingga atas Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp 369.760.867,00 tersebut merupakan pembayaran jasa/Objek PPh Pasal 23 dan harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis mengabaikan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti/dokumen dasar berupa bukti pengeluaran/bukti pembayaran gaji kepada karyawan yang melakukan pemeliharaan fasilitas perkebunan tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam



pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Fasilitas Perkebunan sebesar Rp369.760.867,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.5 Koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp12.857.380.091,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 70 alinea ke-2 s.d. alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti pembelian, dan pembayaran material diketahui bahwa jumlah sebesar Rp 12.857.380.091,00 seluruhnya adalah untuk pembelian material dan bahan sehubungan dengan pemeliharaan jalan & jembatan, bukan merupakan pembayaran jasa kepada pihak ke-3 (tiga);”

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pemeliharaan jalan & jembatan dilakukan oleh pihak ke-3 (tiga);”

“Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan, terbukti bahwa Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 12.857.380.091,00 seluruhnya adalah biaya pemakaian bahan dan material yang digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan bukan pembayaran jasa kepada pihak ke-3 (tiga) sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”



“Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 12.857.380.091,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”

“(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;



Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;"

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

"(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 12.857.380.091,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

7.2 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah pembelian/pemakaian bahan/material dalam rangka penimbunan jalan, namun dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak pembelian pasir dan batu meskipun jumlah pembelian sangat besar (material). Kontrak tersebut diperlukan agar dapat diketahui bahwa pengeluaran Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 12.857.380.091,00 tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa, dan apabila tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan PPh Pasal 23 atas seluruh nilai kontrak dari pengeluaran uang sebesar Rp 12.857.380.091,00 sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002;

7.3 Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) dan Majelis mengabaikan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti/dokumen berupa kontrak/surat perjanjian yang berhubungan dengan Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 12.857.380.091,00 tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkaraa *quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 12.857.380.091,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.6 Koreksi Biaya Transport dengan pihak ke-3 sebesar Rp 4.095.981.320,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 74 alinea ke-7:



“Bahwa sesuai dengan pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka surat perintah kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut untuk mengangkut TBS berdasarkan harga per kilogram yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai perjanjian;”

Halaman 75 alinea ke-1, alinea ke-2, alinea ke-4 dan alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa surat perjanjian kerja diketahui, Surat Perjanjian Kerja Nomor PT.SIP/SPKI/SBYE/JAN-05/003-Transport TBS tanggal 6 Januari 2005 dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Banding dengan Wasito, SPD dan SPK tersebut dibuat untuk memerintahkan kepada Wasito, SPD untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Pemohon Banding dari Sungai Buaya Estate Pemohon Banding ke pabrik pengolahan kelapa sawit Sungai Buaya Mill Pemohon Banding;”

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa kwitansi penagihan biaya transport TBS, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada Wasito, SPD atas jasa yang telah dilakukan oleh Wasito atas pekerjaan mengangkut buah kelapa sawit sesuai SPK tersebut;”

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti tersebut Majelis berkesimpulan ongkos angkut TBS yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak pengangkut termasuk jasa angkut yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sebagaimana butir 2.2. SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat atas koreksi Biaya Transport dengan pihak ke-3 (tiga) sebesar Rp 4.095.981.320,00, tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010



tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a. ...
 - b. ...
 - c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf



C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:

- a. ...
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat, menyebutkan sebagai berikut:



Butir 2.2:

“Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang



diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”



Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

8.1 Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Transport dengan pihak ketiga sebesar Rp 4.095.981.320,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

8.2 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya Transport dengan pihak ketiga sebesar Rp 4.095.981.320,00 adalah jasa pengangkutan buah kelapa sawit, namun dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak/surat perjanjiannya;

8.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan bukti/dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dan kwitansi penagihan Biaya Transport dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995;

8.4 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap surat perintah kerja tersebut tidak dijelaskan pihak pengangkut sebagai perusahaan pengangkutan, yang dalam



ketentuan yang digunakan oleh Majelis yaitu SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 butir 2.2. mengatur bahwa termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang. Terbukti bahwa didalam surat perintah kerja hanya memerintahkan kepada Wasito untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang berarti pihak pengangkut adalah perseorangan (bukan perusahaan angkutan barang sesuai bunyi ketentuan di atas), sehingga seharusnya atas Biaya Transport dengan pihak ketiga yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa pengangkutan buah kelapa sawit, adalah merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

8.5 Bahwa dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis mengabaikan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti/dokumen berupa kontrak/surat perjanjian yang berhubungan dengan Biaya Transport dengan pihak ketiga sebesar Rp 4.095.981.320,00 tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta



yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Transport dengan pihak ketiga sebesar Rp 4.095.981.320,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.7 Koreksi Objek PPh Pasal 23 berupa Manajemen Fee sebesar Rp12.371.458.886,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 78 alinea ke-3:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon Banding membebankan manajemen *fee* pada saat menerima *invoice*,”

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *invoice* dan bukti pembayaran Majelis berkesimpulan saat diterbitkannya *invoice* dan saat pembayaran atas tagihan tersebut dilakukan masih dalam jangka waktu berlakunya Surat Keterangan Bebas Nomor KET-00020/SKB23/WPJ.19/KP.0203/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 21 Oktober 2005 atas nama PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (PT Smart);”

“Bahwa Majelis berkesimpulan meskipun jasa yang diberikan oleh PT. Smart telah dinikmati oleh Pemohon Banding sejak Januari 2005 namun karena atas manajemen *fee* tersebut baru dibebankan pada saat menerima *invoice*



yaitu sejak Oktober 2005, sehingga atas pembayaran manajemen *fee* yang dilakukan pada bulan Februari 2006 telah dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 karena pada saat itu PT. Smart telah mempunyai surat keterangan bebas;”

“Bahwa Majelis berkesimpulan atas pembayaran manajemen *fee* tersebut Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 karena PT. Smart telah mempunyai surat keterangan bebas sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Manajemen *Fee* sebesar Rp12.371.458.886,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:



- a.
 - b.
 - c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:



- a.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.. .. dst;”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 28 ayat (1):
- “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”
- Pasal 28 ayat (3):
- “Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”
- Pasal 28 ayat (11):
- Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;
- Penjelasan Pasal 28 ayat (11):
- Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayarkan manajemen fee kepada PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (selanjutnya disebut PT Smart) yang telah memiliki Surat Keterangan Bebas Nomor KET-00020/SKB23/WPJ.19/KP.0203/2005 yang berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;

7.2 Bahwa Pekerjaan/jasa yang diberikan oleh PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (PT SMART), kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan sepanjang Tahun 2005, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenakan PPh Pasal 23 atas manajemen fee untuk bulan Januari s.d. September 2005 atau bulan sebelum berlakunya surat keterangan bebas tersebut, dengan perhitungan proporsional yaitu objek PPh Pasal 23 atas Manajemen Fee untuk masa Januari s.d. September 2005 adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.371.458.886,00(=Rp16.495.278.514 x 9 bulan/
12 bulan);

7.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Pasal 8 ayat (3) beserta Penjelasannya diatur sbb:

“Pemotongan PPh oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu;”

“Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal22, Pasal23, dan Pasal 26 UU PPh yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/ jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saatpembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran;”

7.4 Bahwa Majelis berkesimpulan saat diterbitkannya *invoice* dan saat pembayaran atas tagihan tersebut



dilakukan masih dalam jangka waktu berlakunya surat keterangan bebas tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan meskipun jasa yang diberikan oleh PT. Smart telah dinikmati oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak Januari 2005 namun karena atas manajemen *fee* tersebut baru dibebankan pada saat menerima *invoice* yaitu sejak Oktober 2005, sehingga atas pembayaran manajemen *fee* yang dilakukan pada bulan Februari 2006 telah dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23. Bahwa dasar Majelis dalam mengambil kesimpulan tersebut tidak kuat/lemah dan tidak ada bukti karena dalam putusannya, Majelis tidak menyebutkan dengan jelas bukti-bukti yang diperiksa sehingga Majelis mengambil kesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebankan manajemen *fee* pada saat menerima *invoice*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) konsisten dan taat asas untuk pencatatan biaya tersebut, seharusnya pada saat jasa tersebut telah dinikmati, dapat dibebankan sesuai dengan kontrak/perjanjian sehingga terutang PPh Pasal 23;

7.5 Bahwa berdasarkan penelitian atas Laporan Auditor Independen Tanubrata Yogi Sibarani Hananta, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, Laporan Keuangan 31 Desember 2005, Halaman Ekshibit E/2 : Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan) angka 2 huruf c disebutkan bahwa:

"Pengakuan pendapatan dan beban : Pendapatan diakui pada saat barang diterima pelanggan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*);"

7.6 Bahwa nyata-nyata terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menikmati jasa yang diberikan oleh PT Smart sejak Januari 2005



dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa biaya Manajemen Fee sebesar Rp 12.371.458.886,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasanannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.8 Koreksi Objek PPh Pasal 23 berupa Biaya V-Satelite sebesar Rp 210.147.000,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 81 alinea ke-7 dan Halaman 82 alinea ke-1 s.d. alinea ke-3:

“Bahwa Majelis berkesimpulan meskipun jasa yang diberikan oleh PT. Purimas Sasmita telah dinikmati oleh Pemohon Banding sejak Januari 2005 namun karena atas biaya V-Satelite tersebut baru dibebankan pada saat menerima *invoice* yaitu sejak Juli dan Oktober 2005, sehingga atas pembayaran biaya V-Satelite yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada bulan Juli dan Oktober 2005 telah dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 karena pada saat itu PT. Purimas Sasmita telah mempunyai surat keterangan bebas;"

"Bahwa Majelis berkesimpulan atas pembayaran biaya V-Satelite tersebut Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 karena PT. Purimas Sasmita telah mempunyai surat keterangan bebas;"

"Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas pembayaran Biaya Jasa V-Satelite sebesar Rp210.147.000,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnyadengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:



- a. ...
- b. ...
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”

“(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa



yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

a. ...

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) “Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”



Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayarkan membayarkan biaya V-Satelit kepada PT. Purimas Sasmita yang telah memiliki Surat Keterangan Bebas Nomor Ket-00013/SKB.23/WPJ.19/KP.0603/2005 tanggal 01 Juli 2005 dan Ket-00022/SKB.23/WPJ.19/KP.0603/2005 tanggal 01 Juli 2005 yang diterbitkan oleh KPP PMA Lima a. n. PT. Purimas Sasmita yang berlaku sejak 01-07-2005 s.d. 31-12-2005;

7.2 Bahwa pekerjaan/jasa yang diberikan oleh PT. Purimas Sasmita kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan sepanjang Tahun 2005, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenakan PPh Pasal 23 atas biaya V-Satelit untuk bulan Januari s.d. September 2005 atau bulan sebelum berlakunya surat keterangan bebas tersebut, dengan perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional yaitu Objek PPh Pasal 23 atas Manajemen Fee untuk masa Januari s.d. Juni 2005 adalah sebesar Rp210.147.000 (=Rp 420.294.000 x 6 bulan /12 bulan);

7.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Pasal 8 ayat (3) beserta Penjelasannya diatur sbb:

“Pemotongan PPh oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu,”

“Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal22, Pasal23, dan Pasal 26 UU PPh yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan *dividen*), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/ jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran,”

Halaman 90 dari 166 halaman. Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.4 Bahwa Majelis berkesimpulan saat diterbitkannya *invoice* dan saat pembayaran atas tagihan tersebut dilakukan masih dalam jangka waktu berlakunya surat keterangan bebas tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan meskipun jasa yang diberikan oleh PT. Purimas Sasmita telah dinikmati oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak Januari 2005 namun karena atas Biaya V-satelite tersebut baru dibebankan pada saat menerima *invoice* yaitu sejak Juli dan Oktober 2005. Bahwa dasar Majelis dalam mengambil kesimpulan tersebut tidak kuat/lemah dan tidak ada bukti karena dalam putusannya, Majelis tidak menyebutkan dengan jelas bukti-bukti yang diperiksa sehingga Majelis mengambil kesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebankan Biaya V-satelite pada saat menerima *invoice*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) konsisten dan taat asas untuk pencatatan biaya tersebut, seharusnya pada saat jasa tersebut telah dinikmati, dapat dibebankan sesuai dengan kontrak/perjanjian sehingga terutang PPh Pasal 23;
- 7.5 Bahwa berdasarkan penelitian atas Laporan Auditor Independen Tanubrata Yogi Sibarani Hananta, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, Laporan Keuangan 31 Desember 2005, Halaman Ekshibit E/2 : Catatan Atas Laporan Keuangan (Lanjutan) angka 2 huruf c disebutkan bahwa:
- “Pengakuan Pendapatan dan Beban : Pendapatan diakui pada saat barang diterima pelanggan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*);”
- 7.6 Bahwa nyata-nyata terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menikmati jasa yang diberikan oleh PT Purimas Sasmita sejak



Januari 2005 dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya V-satelit sebesar Rp210.147.000,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.9 Koreksi Biaya Pemeliharaan Lainnya sebesar Rp 5.766.225.195,00 terdiri dari:

C.9.1 Koreksi Biaya Buat Bangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Prasarana sebesar Rp 1.850.365.952,00, terdiri dari:

C.9.1.1 Buat Bangunan sebesar Rp 117.230.787,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 85 alinea ke-3 s.d. alinea ke-7

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa jurnal pemakaian material dan persediaan dan kartu stock material persediaan, diketahui Pemohon Banding



telah melakukan pembebanan untuk biaya buat bangunan sebesar Rp 930.186.752,00 dan sebagiannya sebesar Rp 117.230.787,00 adalah pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan pada kartu stock persediaan;"

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa bukti pembelian material (berupa PO, Surat Jalan) dan bukti pembayaran (berupa permohonan pembayaran, kwitansi/ nota penjualan, diketahui seluruh material yang dibeli dan diterima Pemohon Banding dicatat baik dalam buku persediaan maupun kartu stock persediaan dan atas pembelian material tersebut sudah dilakukan pelunasan pembayaran melalui PT. BNI cabang Tulang Bawang Lampung;"

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa bukti pembayaran kepada kontraktor berupa aplikasi transfer Bank International Indonesia dan bukti potong atas pembayaran jasa konstruksi ke kontraktor, diketahui atas pekerjaan pemeliharaan bangunan yang dilakukan pihak kontraktor sudah dilakukan pembayaran melalui transfer dari Bank International Indonesia cabang Thamrin Jakarta ke Bank Central Asia cabang Teluk Betung Lampung Nomor a/c 430-0217827 atas nama Onnie Yumanjaya dan atas jasa pekerjaannya tersebut telah Pemohon Banding potong Pajak Penghasilan Pasal 23-nya;"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pemakaian material dari persediaan Pemohon Banding sebesar Rp 117.230.787,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;"

"Bahwa karenanya koreksi Terbanding atas biaya buat bangunan sebesar Rp 117.230.787,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan



Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;"



4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya,”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila delem kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memeriksa dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) “Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa biaya buat bangunan sebesar Rp117.230.787,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

7.2 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum bisa menunjukkan *inventory* Tahun 2004 dan sebelumnya untuk mendukung alasan bahwa memang benar jumlah sebesar Rp 117.230.787,00 seluruhnya merupakan pemakaian material dari persediaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

7.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 menyatakan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;



7.4 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya buat bangunan tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran Biaya Buat Bangunan sebesar Rp 117.230.787,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena Biaya Buat Bangunan sebesar Rp 117.230.787,00 merupakan pengeluaran untuk jasa konstruksi maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Buat Bangunan sebesar Rp117.230.787,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.9.1.2 Pemeliharaan Bangunan dan Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 87 alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa atas Biaya Pemeliharaan Bangunan & Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 dilakukan oleh pihak ke-3;”

Halaman 88 alinea ke-1 dan alinea ke-2:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas banding dan keterangan Pemohon Banding dalam sidang serta uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan Biaya Pemeliharaan Bangunan & Prasarana adalah sebesar Rp3.753.602.947,00 yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sedangkan sisanya sebesar Rp 1.733.135.165,00 adalah merupakan pemakaian bahan/material yang mengurangi persediaan, sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pemeliharaan Bangunan & Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

Halaman 100 dari 166 halaman. Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
 - b. ...
 - c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 1:
- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang



dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;"

"(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;"

Pasal 2:

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 69 ayat (1) “Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - 7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya



Pemeliharaan Bangunan & Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

- 7.2 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum bisa menunjukkan *inventory* Tahun 2004 dan sebelumnya untuk mendukung alasan bahwa memang benar jumlah sebesar Rp 1.733.135.165,00 seluruhnya merupakan pemakaian material dari persediaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 7.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 menyatakan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;
- 7.4 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya Pemeliharaan Bangunan & Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran Biaya Pemeliharaan Bangunan & Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena Biaya Pemeliharaan Bangunan



& Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 merupakan pengeluaran untuk jasa konstruksi maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

- 7.5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengeluaran uang berupa Biaya Pemeliharaan Bangunan & Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 sehingga mengurangi penghasilan/laba namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang



berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Bangunan & Prasarana sebesar Rp 1.733.135.165,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.9.2 Biaya Pemeliharaan Consumables sebesar Rp685.556.761,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 92 alenia ke-2 s.d. alenia ke-5:

“Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2005 pada lampiran Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23), terbukti Pemohon Banding telah melaporkan objek Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 dan sudah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp 226.500,00;”

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang, diketahui jurnal pemakaian material dan persediaan serta bukti pembelian material, terbukti bahwa jumlah sebesar Rp 685.556.761,00 merupakan pemakaian material dari persediaan sendiri dan pembelian material yang digunakan untuk pemeliharaan consumables sehingga bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23;”



"Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan, terbukti biaya sebesar Rp 685.556.761,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga koreksi atas Biaya Pemeliharaan Consumables sebesar Rp 685.556.761,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a. ...
- b. ...
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

a. ...



- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;"
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) "Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;"

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - 7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan Consumables sebesar Rp 685.556.761,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;
 - 7.2 Bahwa bukti potong PPh Pasal 23 yang dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan tidak relevan dijadikan bukti karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran Biaya Pemeliharaan Consumables sebesar Rp 685.556.761,00 dan melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan menyetorkan ke kas Negara, sedangkan bukti yang ditunjukkan berupa bukti potong PPh Pasal 23 yang dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebut bukan kewajiban Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon



Banding) melainkan harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 milik lawan transaksi;

- 7.3 Bahwa bukti pencatatan persediaan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum lengkap dan harus dapat diteliti saldo awal, saldo akhir, mutasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sampai dengan bukti-bukti dokumen sumber transaksi/bukti dari pihak lain;
- 7.4 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan *inventory* dan pembelian Tahun 2004. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya Pemeliharaan *Consumables* sebesar Rp 685.556.761,00 tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran Biaya Pemeliharaan *Consumables* sebesar Rp 685.556.761,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena Biaya Pemeliharaan *Consumables* sebesar Rp 685.556.761,00 merupakan pengeluaran untuk biaya jasa maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;
- 7.5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengeluaran uang berupa Rp 685.556.761,00 sehingga mengurangi penghasilan/laba namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pemeliharaan *Consumable* sebesar Rp 685.556.761,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010



tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

**C.9.3 Biaya Pelihara Sparepart Beli sebesar
Rp 2.107.347.076,00;**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 95 alinea ke-3 s.d. alenia ke-6:

“Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan terbukti bahwa koreksi sebesar Rp 2.116.956.076,00 hanya sebesar Rp 195.665.140,00 yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan telah dipotong PPh Pasal 23, sedangkan sebesar Rp 1.921.290.936,00 merupakan pemakaian *sparepart* beli dan service peralatan kantor;”

“Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa jurnal akun pelihara *sparepart* beli dan kartu stock, terbukti terdapat pemakaian *sparepart* dengan nilai Rp 1.921.290.936,00;”

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang dan keterangan Pemohon Banding dalam sidang, Majelis berkesimpulan untuk Biaya Pelihara *Sparepart* Beli dan Service Peralatan Kantor sebesar Rp 195.665.140,00 adalah sebagai objek PPh Pasal 23 dan sudah dipotong PPh Pasal 23, dan nilai sebesar Rp 1.921.290.936,00 adalah pemakaian *sparepart* beli dan service peralatan kantor yang secara langsung mengurangi nilai persediaan dan saldo pada kartu stock sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pelihara *Sparepart* dan Service Peralatan Kantor sebesar Rp 2.107.347.076,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan



Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;"



4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya,”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas
daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memeriksa dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pelihara Sparepart Beli sebesar Rp 2.107.347.076,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

7.2 Bahwa bukti berupa jurnal akun pelihara *sparepart* beli dan kartu stock yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukti internal yang masih perlu diuji kebenarannya;

7.3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan *inventory* dan pembelian Tahun 2004. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya Pelihara *Sparepart* Beli sebesar Rp 2.107.347.076,00 tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran Biaya Pelihara *Sparepart* Beli sebesar Rp 2.107.347.076,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena Biaya Pelihara *Sparepart* Beli sebesar Rp2.107.347.076,00 merupakan pengeluaran untuk biaya jasa maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

7.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengeluaran uang berupa Biaya Pelihara *Sparepart* Beli sebesar Rp 2.107.347.076,00 sehingga mengurangi penghasilan/laba namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar



putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pelihara *Sparepart* Beli sebesar Rp 2.107.347.076,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.9.4 Koreksi Biaya Pengolahan *Boiler Consumables* Rp 683.139.464,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 101 alinea ke-5 s.d. alinea ke-6:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, terbukti bahwa Biaya Pengolahan *Boiler Consumables* sebesar Rp 284.113.799,00 adalah jumlah dari pemakaian bahan atau material yang berasal dari persediaan yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sedangkan sisanya sebesar Rp 683.139.464,00 Terbanding tidak dapat menjelaskan darimana asal timbulnya koreksi tersebut;”

“Bahwa karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pengolahan *Boiler Consumables* sebesar Rp 683.139.464,00 tidak dapat dipertahankan;”



2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong



Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”

“(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar



pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pengolahan *Boiler Consumables* Rp 683.139.464,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

7.2 Bahwa bukti berupa jurnal akun pelihara sparepart beli dan kartu stock yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukti internal yang masih perlu diuji kebenarannya;

7.3 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan *inventory* dan pembelian Tahun 2004. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya Pengolahan *Boiler Consumables* Rp 683.139.464,00 tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory/persediaan* di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran Biaya Pengolahan Boiler Consumables Rp 683.139.464,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena Biaya Pengolahan *Boiler Consumables* Rp 683.139.464,00 merupakan pengeluaran untuk biaya jasa maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

- 7.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengeluaran uang berupa Biaya Pengolahan *Boiler Consumables* Rp 683.139.464,00 sehingga mengurangi penghasilan/laba namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Halaman 128 dari 166 halaman. Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pengolahan Boiler Consumables Rp683.139.464,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.9.5 Koreksi Biaya *Kernel Consumables* Rp 264.944.104;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 103 alinea ke-7:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, terbukti bahwa Biaya Pengolahan *Kernel Consumables* sebesar Rp 264.944.104,00 adalah jumlah dari pemakaian bahan atau material yang berasal dari persediaan yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23;"

Halaman 104 alinea ke-1:

"Bahwa karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pengolahan *Kernel Consumables* sebesar Rp 264.944.104,00 tidak dapat dipertahankan;"



2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong



Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”

“(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):”

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi



dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pengolahan Kernel Consumables sebesar Rp 264.944.104,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

7.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan sebagian bukti pembukuan persediaan yang tidak lengkap/hanya *sample* dan tidak dapat ditelusuri dokumen sumber/asal mula yang menjadi dasar pencatatan persediaan tersebut. Bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukti internal dan tidak lengkap sehingga tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran tersebut merupakan pemakaian material;

7.3 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan *inventory* dan pembelian Tahun 2004. Bahwa menurut Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Biaya Pengolahan *Kernel Consumables* sebesar Rp 264.944.104,00 tersebut

merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran Biaya Pengolahan *Kernel Consumables* sebesar Rp 264.944.104,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena Biaya Pengolahan *Kernel Consumables* sebesar Rp 264.944.104,00 merupakan pengeluaran untuk biaya jasa maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

- 7.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengeluaran uang berupa Biaya Pengolahan *Kernel Consumables* sebesar Rp 264.944.104,00 sehingga mengurangi penghasilan/laba namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar



ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pengolahan *Kernel Consumables* sebesar Rp 264.944.104,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.9.6 Koreksi Biaya Pelihara beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 106 alinea ke-4 dan alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang, Majelis berkesimpulan terbukti bahwa Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 adalah biaya yang berasal dari pemakaian peralatan kerja dari persediaan dan



pembelian peralatan kerja Pemohon Banding yang dipakai sebagai perkakas dan bukan merupakan objek PPh Pasal 23;"

"Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

"Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a. ...
- b.



- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas:
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar



15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;"
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi



dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk



sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - 7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;
 - 7.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan sebagian bukti pembukuan persediaan yang tidak lengkap/hanya *sample* dan tidak dapat ditelusuri dokumen sumber/asal mula yang menjadi dasar pencatatan persediaan tersebut. Bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukti internal dan tidak lengkap sehingga tidak dapat diyakini bahwa



pengeluaran tersebut merupakan pemakaian material;

- 7.3 Bahwa bukti pencatatan persediaan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum lengkap dan harus dapat diteliti saldo awal, saldo akhir, mutasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sampai dengan bukti-bukti dokumen sumber transaksi/bukti dari pihak lain;
- 7.4 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan *inventory* dan pembelian Tahun 2004. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 merupakan pengeluaran untuk biaya jasa maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;
- 7.5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pengeluaran uang berupa Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 sehingga mengurangi penghasilan/laba namun Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Pelihara Beli Perkakas sebesar Rp 132.600.162,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010



tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.10 Koreksi Biaya Bunga Jangka Pendek Lokal sebesar Rp 683.190.341,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 114 alinea ke-7 dan alinea ke-8:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan terbukti bahwa atas biaya bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada PT. Ivo Mas Tunggal sebesar Rp 683.190.341,00 sudah dipotong PPh Pasal 23 dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Terbanding;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Bunga Jangka Pendek Lokal sebesar Rp 683.190.341,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/2/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 23 ayat (1) huruf a:

“Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

- 1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk



sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

5.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Bunga Jangka Pendek Local sebesar Rp 683.190.341,00 yang menjadisengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;

5.2 Bahwa berdasarkan penelitian, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak yang terikat kontrak perjanjian pinjaman dengan PT. Ivo Mas Tunggal, dan biaya bunga pinjaman tersebut telah dibayarkan dan dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto/dibebankan di kantor cabang (kantor Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding)), sehingga sudah seharusnya sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, PPh Pasal 23 dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh kantor cabang, karena PPh Pasal 23 menganut sistem desentralisasi pelaporan;

- 5.3 Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU PPh menyatakan: "Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan ... ;"

Bahwa berdasarkan penelitian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pihak yang wajib membayarkan sesuai dengan kontrak perjanjian pinjaman dengan PT. Ivo Mas Tunggal tanggal 1 Desember 2004. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut;

6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Biaya Bunga Jangka Pendek Local sebesar Rp 683.190.341,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar



ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.11 Koreksi Objek yang dikapitalisasi dalam Neraca terdiri dari:

C.11.1 Bangunan sebesar Rp 710.265.556,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 118 alinea ke-3 dan alinea ke-4:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan terbukti atas pekerjaan penambahan bangunan dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding sedangkan pemakaian material dan bahannya diambil dari persediaan;”

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas objek yang dikapitalisasi dari Beraca berupa Bangunan sebesar Rp 710.265.556,00 sebesar Rp 645.245.115,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp 65.020.441,00 tetap dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut



nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a. ...
 - b. ...
 - c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 1:

- “(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya,”
- “(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak,”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,



pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;"

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

"(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimanyangtelahdituangkandalamPutusanPengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas



dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa objek yang dikapitalisasi dari Beraca berupa Bangunan sebesar Rp 710.265.556,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;
- 7.2 Bahwa berdasarkan penelitian diketahui Akun Bangunan berasal dari *ledger* biaya buat bangunan, sedangkan *ledger* biaya buat bangunan berasal dari *ledgerinventory/kontraktor* (Tahun 2004 dan 2005). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *ledger/buku besar inventory/kontraktor* Tahun 2004 disertai bukti pendukungnya berupa dokumen dasar/*source document* dari pencatatan transaksi *inventory* tersebut. Bahwa bukti pencatatan persediaan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum lengkap dan harus dapat diteliti saldo awal, saldo akhir, mutasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sampai dengan bukti-bukti dokumen sumber transaksi/ bukti dari pihak lain;
- 7.3 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam pembuatan bangunan tersebut dikerjakan sendiri oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun Majelis tidak melakukan penelitian atas pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan yang mengerjakan bangunan (apabila memang bangunan dikerjakan sendiri



oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan seharusnya terutang PPN Membangun sendiri, namun Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah melaporkan adanya PPN Membangun sendiri sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga);

7.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan sebagian bukti pembukuan persediaan yang tidak lengkap/hanya *sample* dan tidak dapat ditelusuri dokumen sumber/asal mula yang menjadi dasar pencatatan persediaan tersebut. Bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukti internal dan tidak lengkap sehingga tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran tersebut merupakan pemakaian material;

7.5 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan *inventory* dan pembelian Tahun 2004. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Bangunan sebesar Rp710.265.556,00 tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran yang dikapitalisasi di Neraca berupa Bangunan sebesar



Rp 710.265.556,00 adalah pemakaian material.

Bahwa karena objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Bangunan sebesar Rp 710.265.556,00 merupakan pengeluaran untuk biaya jasa konstruksi maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

7.6 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Bangunan sebesar Rp 710.265.556,00 tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding



tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa obyek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Bangunan sebesar Rp 710.265.556,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C.11.2 Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 123 alinea ke-5 dan alinea ke-6 s.d. Halaman 124:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis berkesimpulan atas bukti-bukti tersebut terbukti bahwa jumlah sebesar Rp 112.277.604, 00 adalah berasal dari akun biaya buat bangunan dan bukan objek PPh Pasal 23 sedangkan sebesar Rp 88.148.400,00 merupakan pemakaian material dari persediaan sendiri dan pembelian material yang digunakan untuk pekerjaan infrastruktur umum dan bukan objek PPh Pasal 23;”

“Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding



tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;”

“(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;”

Pasal 2:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

a. ...

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dst;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan



dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 7.1 Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00 yang menjadi sengketa adalah menyangkut bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memadai;
- 7.2 Bahwa berdasarkan penelitian diketahui objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00 berasal dari *ledger inventory*/kontraktor (Tahun 2004 dan 2005). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *ledger*/buku besar *inventory*/kontraktor Tahun 2004 disertai bukti pendukungnya berupa dokumen dasar/*source document* dari pencatatan transaksi *inventory* tersebut. Bahwa bukti pencatatan persediaan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum lengkap dan tidak dapat diteliti saldo awal, saldo akhir, mutasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sampai dengan bukti-bukti dokumen sumber transaksi/bukti dari pihak lain;
- 7.3 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam pembuatan bangunan tersebut dikerjakan sendiri oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun Majelis tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penelitian atas pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan yang mengerjakan bangunan (apabila memang bangunan dikerjakan sendiri oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan seharusnya terutang PPN Membangun sendiri, namun Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah melaporkan adanya PPN Membangun sendiri sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga);

- 7.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan sebagian bukti pembukuan persediaan yang tidak lengkap/hanya *sample* dan tidak dapat ditelusuri dokumen sumber/asal mula yang menjadi dasar pencatatan persediaan tersebut. Bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukti internal dan tidak lengkap sehingga tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran tersebut merupakan pemakaian material;
- 7.5 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pendapat/permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan *inventory* dan pembelian Tahun 2004. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp200.426.004,00 tersebut merupakan pemakaian material yang mengurangi saldo persediaan dan dikerjakan oleh



buruh/karyawan sendiri, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *inventory*/persediaan di Tahun 2004 dan sebelumnya sehingga tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat diyakini bahwa pengeluaran objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00 adalah pemakaian material. Bahwa karena objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00 merupakan pengeluaran untuk biaya jasa konstruksi maka terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

- 7.6 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00 tersebut. Dokumen dasar (*source document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti pembelian bahan, kwitansi, nama toko penjual, bukti pembayaran jasa, kontrak kerja, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan/material atau untuk membayar jasa. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;



8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa objek yang dikapitalisasi dari Neraca berupa Infrastruktur Umum sebesar Rp 200.426.004,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.22343/PP/M.XI/12/2010 tanggal 4 Maret 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00026/203/05/321/07 tanggal 13 Juni 2007 atas nama : PT. Sumber Indah Perkasa, NPWP : 01.466.654.9-321.001, alamat : Desa Sidoarjo SP 1 E1, Gedong Ajibaru, Penawartama, Tulang Bawang, Lampung, 34595, dan pajaknya dihitung kembali sebagaimana perhitungan di atas;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-2836.AH.01.02 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Sumber Indah Perkasa, bahwa Saudara The Biao Leng adalah salah satu Direktur Perusahaan, dengan demikian surat banding *a quo* adalah sah;
2. Bahwa alasan butir B tidak dapat dibenarkan karena dalam surat kuasa telah mencantumkan objek yang diajukan banding, sehingga surat kuasa tersebut telah bersifat khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
3. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-402/PJ.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 00026/203/05/321/07 tanggal 13 Juni 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp 5.733.873,00 adalah sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754